



P E N E T A P A N

Nomor 158/Pdt.P/2023/PN.Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **R. ARYA PRADANA NURTRianto, ST**
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 22 April 2023
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Rejowinangun KG I / 409 A RT 28 RW 09, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, DIY
Email : arya.emailku@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 April 2023 dibawah register perkara Nomor

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158/Pdt.P/2023/PN.Yyk,- telah mengajukan permohonan Penambahan Gelar di Nama Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon Bernama R. Arya Pradana Nurtrianto, ST. dan istri bernama Vergina Rosa Rachmawati, SH. Telah melangsungkan perkawinan secara sah pada Hari Sabtu, Tanggal 15 Juni Tahun 2013 sesuai dengan Akte Nikah No. 0116 / 013 / VI / 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon memiliki 2 Anak yaitu :
 - a. Nama Kanaya Adzkia Putri Nabila, Kelahiran Tangerang Selatan, 7 Februari 2015, Jenis Kelamin Perempuan dengan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LU-08042015-0094
 - b. Nama Aisharani Shahia Nayra Prameswari, Kelahiran Sleman, 30 September 2018, Jenis Kelamin Perempuan dengan Akta Kelahiran Nomor : 3674-LU-05122018-0050 (**Yang akan diurus**)
3. Bahwa Pemohon ingin Melakukan **Perubahan Nama dengan penambahan Gelar di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon**, sesuai di Kutipan Akta Kelahiran Anak dengan Nomor **3674-LU-05122018-0050** atasnama **Aisharani Shahia Nayra Prameswari** ingin melakukan **Perubahan Nama dengan penambahan Gelar di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon**;
4. Bahwa mengenai Nama Anak Pemohon yang tertera disalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan. Maka Pemohon Mengajukan **Permohonan Perubahan Nama dengan penambahan GELAR di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nama di Akte Kelahiran Nomor 3674-LU-05122018-0050 UNTUK DISESUAIKAN DENGAN NAMA GELAR** dengan nama Terang di **ASAL USUL SILSILAH KELUARGA SAMPEYAN-DALEM INGKENG SINUHUN** :

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN.Yyk.



Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta dengan Nomor 212 atas nama Rr. Aisharani Shahia Nayra Prameswari

5. Bahwa baru baru ini Pemohon dating kekantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk memperbaiki, menambah gelar penulisan nama Pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis Aisharani Shahia Nayra Prameswari , menjadi Rr. Aisharani Shahia Nayra Prameswari namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut untuk memperbaiki nama Pemohon tidak dapat dilakukan begitu saja ter lebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Perubahan Nama dengan penambahan GELAR di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nama di Akte kelahiran Nomor **3674-LU-05122018-0050** **UNTUK DISESUAIKAN DENGAN NAMA GELAR** dengan nama Terang di **ASAL USUL SILSILAH KELUARGA SAMPEYAN-DALEM INKGENG SINUHUN : Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta dengan Nomor 212 atas nama Rr. Aisharani Shahia Nayra Prameswari.**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Yogyakarta paling lambat (30) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini serta dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akte Kelahiran yang dimaksud;

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya hanya ada kesalahan penulisan "perunahan" di perbaiki menjadi perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3674042704850003 atas nama R. ARYA PRADANA NURTRianto, ST, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3674042011151018 atas nama Kepala Keluarga R. ARYA PRADANA NURTRianto, ST tertanggal 27-01-2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0118/013/VI/2013, Pernikahan antara ARYA PRADANA NURTRianto, ST dengan VIRGINA ROSA RACHMAWATI, SH, KUA Kecamatan Kotagede tertanggal 17 Juni 2013, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3674-LU-06122018-0050 atas nama AISharani SHAHIA NAYRA PRAMESWARI, anak dari pasangan suami istri ARYA PRADANA NURTRianto dan VERGINA ROSA RACHMAWATI, tertanggal 5 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Drs. H . Dedi Budiawan.MM, diberi tanda bukti P-4
5. Fotocopy Asal Usul Sampeyan Dalem Ingkeng Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta Angka 212 tanggal 29/01/2020, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy surat-surat bukti tersebut P-1 sampai dengan P-5 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.. Saksi **Ir. H. Nur Abadi, M.M**

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa istri Pemohon bernama Virginia Rosa Rachmawati, SH;
- Bahwa Pemohon dengan Virgina Rosa Rachmawati, SH menikah pada tanggal 15 Juni 2013;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang anak yang pertama Kanaya Adzkia Putri Nabila lahir pada tanggal 7 Februari 2015 dan yang kedua Aisharani Shahia Nayra Prameswari lahir tanggal 30 September 2018;
- Bahwa anak Kedua Pemohon lahir di Sleman karena saat itu ayah istri pemohon meninggal dunia dan istri Pemohon oleh Ibu kandungnya diminta untuk tinggal di Yogyakarta, atas permintaan ibu kandung istri Pemohon tersebut kemudian Pemohon dan istrinya pindah ke Yogyakarta;
- Bahwa maksud penambahan gelar RR ini agar Silsilah anak Pemohon jelas diketahui;
- Bahwa penambahan gelar baru sekarang dilakukan karena dalam proses penambahan gelar tersebut harus sudah mempunyai kekancingan ayahnya untuk dilampirkan dan saksi sebagai ayah kandung Pemohon baru saja membuat kekancingan, dan kekancingan

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon baru dibuat tahun 2020, sedangkan anak Pemohon lahir tahun 2018 ;

- Bahwa apabila orangtuanya sudah mempunyai kekancingan dari Tepas Keraton, anak yang baru lahir bisa langsung diberi gelar, setelah itu baru kekancingnya menyusul;
- Bahwa nama Ir. H.R. Nur Abadi, M.M adalah saksi sendiri ayah kandung Pemohon, R.Moch Sudjadi Suherman adalah ayah saksi atau eyang Pemohon, R. Muhammaf Zadjah eyangnya Saksi atau mbah Buyutnya Pemohon, R. Amad Djunaedi, mbah Canggihnya Pemohon, untuk yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari saudara saudara paguyupan yang mempunyai kekancingan kemudian saksi membuat kekancingan dari kekancingan tersebut saksi masih trah HB II;
- Bahwa proses pembuatan kekancingan itu lebih kurang 1 (satu) tahun, karena diperlukan verifikasi keraton atas lampiran yang disertakan dalam pembuatan kekancingan;
- Bahwa pada saat kecil saksi sering main di Suryo Metaram, Panembahan, Keben Keraton;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca tulisan jawa dalam bukti P-5 tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Tangerang tetapi setelah Pensiun saksi tinggal di Gambiran Yogyakarta;
- Bahwa sebelumnya saksi tinggal di Tangerang tetapi setelah Pensiun saksi tinggal di Gambiran Yogyakarta;
- Bahwa kalau Sultan itu levelnya sudah berbeda tetapi kalau dari keluarga besar Paguyuban setiap tiga bulan sekali mengadakan pertemuan saudara paguyuban, untuk tempatnya bergiliran;
- Bahwa kalau istri tidak ikut mendapatkan gelar karena gelar itu didapat

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari keturunan ayahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

2. Saksi *Hj Tri Wahyuni*

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa istri Pemohon bernama Virginia Rosa Rachmawati, SH;
- Bahwa Pemohon dengan Virgina Rosa Rachmawati, SH menikah pada tanggal 15 Juni 2013;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang anak yang pertama Kanaya Adzkia Putri Nabila lahir pada tanggal 7 Februari 2015 dan yang kedua Aisharani Shahia Nayra Prameswari lahir tanggal 30 September 2018;
- Bahwa anak Kedua Pemohon lahir di Sleman karena saat itu ayah istri pemohon meninggal dunia dan istri Pemohon oleh Ibu kandungnya diminta untuk tinggal di Yogyakarta, atas permintaan ibu kandung istri Pemohon tersebut kemudian Pemohon dan istrinya pindah ke Yogyakarta;
- Bahwa maksud penambahan gelar RR ini agar Silsilah anak Pemohon jelas diketahui;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa baru sekarang gelar RR tersebut ditambahkan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN. Yyk.



sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*, maka akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam permohonannya, yaitu di Rejowinangun KG I / 409 A RT 28 RW 09, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta sebagaimana dikuatkan dengan bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No.3674042011151018 atas nama Kepala keluarga R Arya Pradana Nurtrianto, S.T dikuatkan dengan keterangan saksi Ir H Nur Abadi **dan** Hj Tri wahyuni maka selanjutnya telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon tinggal di Kota Yogyakarta, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa *"Pemohon memohon kepada Pengadilan*

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN. Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya diberikan ijin untuk menambah gelar pada nama anak Pemohon di akta kelahiran Nomor 3674-LU-06122018-0050 atas nama AISHARANI SHAHIA NAYRA PRAMESWARI, anak dari pasangan suami istri ARYA PRADANA NURTRianto dan VERGINA ROSA RACHMAWATI, tertanggal 5 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, Drs. H . Dedi Budiawan.MM ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 52 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;*
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;*
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 memberi ijin untuk menambah gelar di Akta kelahiran anak Pemohon disesuaikan dengan nama terang di asal usul silsilah keluarga sampeyan dalem Ingkeng Sinuhun : kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta nomor 212 maka hakim berpendapat bahwa **akan memperbaiki secara redaksional**, yaitu pada pokoknya Pemohon memohon untuk ditambah gelar pada nama anak Pemohon yaitu *semula*

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN. Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AISHARANI SHAHIA NAYRA PRAMESWARI, *menjadi* Rr AISHARANI SHAHIA NAYRA PRAMESWARI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Akta Kelahiran atas nama AISHARANI SHAHIA NAYRA PRAMESWARI, diperoleh fakta adalah anak dari pasangan suami istri ARYA PRADANA NURTRianto dan VERGINA ROSA RACHMAWATI sedangkan maksud Pemohon mengajukan permohonan ke persidangan adalah ingin merubah / menambah gelar nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3674-LU-05122018-0050 yang *semula bernama* AISHARANI SHAHIA NAYRA PRAMESWARI, *menjadi* Rr AISHARANI SHAHIA NAYRA PRAMESWARI disebabkan untuk disesuaikan dengan nama gelar yang didapat pada asal usul silsilah keluarga sampeyan- Dalem Ingkeng Sinuhun : kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta dengan Nomor 212 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Asal Usul silsilah keluarga sampeyan- Dalem Ingkeng Sinuhun : kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta angka 212 tanggal 29/01/2020 yang telah di beri materai , ditandatangani dan stempel dari TEPAS DARAH DALEM dan berdasarkan keterangan saksi – saksi Ir. H.R. Nur Abadi, M.M dan Hj. Tri Wahyuni, S.H yang dihadirkan dipersidangan bahwa saksi Ir. H.R. Nur Abadi , M.M adalah ayah kandung Pemohon yang menurut urutan nama pada asal-usul silsilah keluarga sampeyan- Dalem Ingkeng Sinuhun : kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta angka 212 tanggal 29/01/2020, Ir. H.R. Nur Abadi, M.M adalah saksi sendiri ayah kandung Pemohon, R. Moch Sudjadi Suherman adalah ayah saksi atau eyang Pemohon, R. Muhammaf Zadjah eyangnya Saksi atau mbah Buyutnya Pemohon, R. Amad Djunaedi, mbah Canggahnya Pemohon, sedangkan Pemohon R Arya Pradana Nutrianto,

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. pada urutan ke 9, anak Pemohon Rr Aisharani Shahia Nayra Prameswari pada urutan ke 10 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dengan menambah gelar dari AISHARANI SHAHIA NAYRA PRAMESWARI, *menjadi Rr AISHARANI SHAHIA NAYRA PRAMESWARI* disebabkan untuk disesuaikan dengan nama gelar yang didapat pada asal usul silsilah keluarga sampeyan- Dalem Ingkeng Sinuhun : kanjeng Sultan Hamengku Buwono II ing Ngayogyakarta dengan Nomor 212 sehingga Pemohon tidak kesulitan mengurus persoalan administrasi dan untuk kepastian hukum maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon dalam melakukan perubahan dengan menambah gelar pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3674-LU-05122018-0050 yang *semula bernama AISHARANI SHAHIA NAYRA PRAMESWARI, menjadi Rr AISHARANI SHAHIA NAYRA PRAMESWARI* tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum pada poin 3 permohonan Pemohon yang memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta tersebut, oleh karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta bukanlah instansi dibawah Pengadilan Negeri dan berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU RI No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon sendiri untuk melaporkan tentang perubahan/penambahan nama gelar tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterbitkan, maka Hakim berpendapat bahwa akan

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN.Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki secara redaksional, yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencatat perubahan/penambahan nama gelar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Hakim dapat mengabulkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp. 185.000.- (Seratus delapan puluh limaribu rupiah)

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Perubahan Nama dengan penambahan GELAR di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor **3674-LU-05122018-0050** yang semula bernama AISHARANI SHAHIA NAYRA PRAMESWARI, menjadi Rr AISHARANI SHAHIA NAYRA PRAMESWARI
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 185.000.- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN.Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu ,tanggal 10 Mei 2023 oleh kami:

VONNY TRISANINGSIH, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANTONIUS ANDI
SUSANTO, SH. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada
System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

ANTONIUS ANDI SUSANTO, SH

VONNY TRISANINGSIH, SH.MH

Perincian BiayaPerkara :

1. Pendaftaran perkara	:	Rp. 30.000,00	
2. Proses Penyelesaian Perkara	:	Rp. 75.000,00	
3. Panggilan	:	Rp. 0	
4. PNBP Pemanggilan	:	Rp. 10.000,00	
5. Juru Sumpah	:	Rp. 50.000,00	
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00	
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00	
8. Biaya Cetak Surat Permohonan	:	Rp. 0	+
Jumlah	:	Rp. 185.000,00	
(seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)			